



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu sia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2012/PA. Skg.



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat. umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat".

MELAWAN

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang


Hal. 1 dari 10 Put. No. 592/Pdt.G/2012/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik**

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2009, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.2/PW.01/79/2012, tanggal 4 September 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 8 bulan, pernah hidup rukun selama 2 bulan, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, di rumah orang tua Penggugat selama dua bulan.
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat mempunyai sikap tempramen tinggi, Tergugat suka marah-marah walau hanya hal sepele.
5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah. namun kenyataannya tidak diubah.
6. Bahwa pada bulan Februari 2010 Tergugat marah hanya karena Penggugat memakai bantal yang sering dipakai Tergugat tidur, dan memutar tangan Penggugat mengakibatkan bahu Penggugat patah, lalu Tergugat menelpon orang tuanya dan pada pagi hari orang tua Tergugat datang menjemput, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat hingga sekarang tanpa kabar beritanya.
7. Bahwa dengan peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai dua tahun enam bulan.

Hal.2 dari 10 Put.No. 592/Pdt.G/2012/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikat:

pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali

tetapi tidak berhasil, karena itu Penggugat memilih

perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan aiasan / daiil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan Nomor 592/Pdt.G/2012/PA. Skg tanggal 14 September 2012 dan 15 Oktober 2012 yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada daiil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan

Hal. 3 dari 10 Put. No. 592/Pdt.G/2012/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fj^ • > \rjf

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat. yang maksud dan isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.2/PW.01/79/2012, tanggal 4 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedang Tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa keduanya pernah hidup bersama membina rumah tangga di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat selama dua bulan, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup bersama hanya dua bulan karena keduanya bertengkar pada malam hari, Tergugat memutar tangan Penggugat dan saksi mendengar Penggugat menangis kesakitan.
 - Bahwa saksi telah menanyakan pada Tergugat alasannya memukul Penggugat, tapi Tergugat hanya diam, namun keesokan harinya orang tua Tergugat datang menjemput Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali hingga saat ini sudah dua tahun enam bulan.
 - Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 10 Put. No. 592/Pdt.G/2012/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan. mahkamahagung.go.id bahwa sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat

dan tidak berhasil, dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui dalam wilayah Republik Indonesia.



2. **Saksi 2**, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kewanitaan saksi.
- Bahwa keduanya pernah hidup bersama selama dua bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, keduanya sudah pisah tempat sejak bulan Februari 2010.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat karena Penggugat dan Tergugat selalu cekcok disebabkan Tergugat selalu marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat hingga saat ini sudah dua tahun enam bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 592/Pdt.G/2012/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua bulan dan selama itu tidak pernah harmonis karena Tergugat pemarah, yang akhirnya sejak bulan Februari 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini tanpa kabar dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti Surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 592/Pdt.G/2012/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ' syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah sejak tanggal 10 Desember 2009.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pemarah.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah dua tahun sepuluh lamanya tanpa nafkah, tanpa kabar dan tanpa hubungan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari dua tahun, dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak ada kabar dari Tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan putusan pada Kantor



salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L 1

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat. terhadap Penggugat,.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe. Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 Put. No. 592/Pdt.G/2012/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Rin HAKIM ANGGOTA I,

1.

2.

3.

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

4.

HAKIM ANGGOTA II,

5.

Daya Meterai . Rp. 0.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00

(dua ratus h satu ribu rupiah)

DRS. SALAHUDDIN, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS



DRA. HJ. RUDIANAH HALIM S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DRA. HJ. MUZDALIFAH, S.H.